



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 22 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, Kel. Gamtufkange, xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, dengan alamat elektronik xxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik nurrandy22@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 21 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TIDORE KEPULAUAN, KEL. GAMTUFKANGE, TIDORE, , (maulanimnurr@gmail.com) dengan di damping Kuasa Hukumnya, Harly Setiawan, SH, MH,CLA & Rizky Septian.SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "YAYASAN YUSTISIA MALUKU UTARA" Berkantor /Beralamat Jln Link Tanah Masjid xxxxxx/RW.005 ,No 33 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate,

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik Septianrizky230@gmail.com sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soa Sio Nomor: 13/SKK/PASS/2022 tertanggal 3 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama;
 - 3.1. XXX, laki laki, umur 4 tahun
 - 3.2. XXX, perempuan, umur 1 tahun

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan:

- 4.1. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami
- 4.2. Termohon tidak pernah merasa cukup tentang masalah keuangan
- 4.3. Termohon sering mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon jika terjadi perselisihan

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon/ Kuasanya dan Termohon dan Kuasanya hadir sendiri di persidangan, kemudian

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi upaya damai tersebut **tidak berhasil**, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui mediasi dengan menunjuk **Dacep Burhanudin, S.Ag. M.H.I**, sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Februari 2022, mediasi hanya **berhasil mencapai kesepakatan sebagian**;

Bahwa adapun kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah akibat perceraian yang berupa Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Al Farizzi M. Nur, laki-laki, umur 4 tahun dan Kireina Azzahra M. Nur, perempuan, umur 1 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
3. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Al Farizzi M. Nur, laki-laki, umur 4 tahun dan Kireina Azzahra M. Nur, perempuan, umur 1 tahun sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya persidangan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-litigasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara elektronik, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai dan tercantum dalam Naskah Permohonan Pemohon dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui ;

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 4.1 adalah hal yang sangat mengada-ngada bahkan Termohon merasa bingung dengan tuduhan dari Pemohon, bahkan Termohon merasa selama hidup dengan Pemohon hubungan Termohon dengan orang Tua Pemohon tidak ada permasalahan, sehingga sangatlah tidak benar kalau apa yang di tuduhkan kepada Termohon sebagaimana yang tercantum dalam dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4.1, bahkan menurut Termohon hal ini adalah sikap Pemohon untuk menutup-nutupi hubungan perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman Lain , yang bernama ELSA, nah untuk wanita yang bernama ELSA ini juga pernah memosting foto di akun Facebook miliknya yang pada saat itu sedang berduaan dengan Pemohon, sikap dan perilaku pemohon dengan wanita lain yang selalu mengumbar kedekatan atau juga kemesraan, adalah hal sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sudah mempunyai isteri yang sah;
4. Bahwa dalil pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 4.2, yang pada intinya menyatakan Termohon tidak pernah merasa cukup tentang masalah keuangan, hal tersebut menurut termohon hanyalah alibi dari pemohon saja, hanya karena untuk mau mencari-cari kesalahan dari termohon, bahkan perlu diketahui Termohon selaku isteri sah dari pemohon tidak pernah mengetahui dan diberi tau oleh pemohon jumlah gaji yang di dapatkan oleh Pemohon yang saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yakni PT.HALMAHERA JAYA NIKEL, termohon barulah mengetahui jumlah gaji yang di dapatkan oleh pemohon adalah sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) di luar uang lembur , setelah termohon menyakanya langsung ke HRD di tempat pemohon bekerja,bahkan sangatlah tidak pantas seorang suami tidak mau terbuka tentang pendapatnya kepada isteri hal ini membuat termohon merasa kecewa dan tidak dihargai oleh pemohon ;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada posita angka 4.3, hal ini termohon mengakui namun ada sebabnya sehingga termohon mengeluarkan kata-kata cerai kepada pemohon, perkataan tersebut sering termohon keluarkan karena setelah termohon mengetahui bahwa pemohon sedang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama XXX, hal tersebut adalah bentuk kekesalan dan kekecewaan termohon kepada pemohon sehingga sehingga mengeluarkan kata-kata tersebut ;
6. Bahwa perlu di ketahui pemohon juga mengakui hubungan dengan kekasihnya yang bernama XXX, bahkan pengakuan Tersebut langsung di hadapan kedua orang tua termohon dan orang tua /ibu dari pemohon yang kurang lebih pengakunaya “ papa mama iyan mengakui bahwa iyan memang punya hubungan dengan wanita yang bernama XXX, iyan minta di Ci/ Termohon untuk kasih waktu di iyan “ pengakuan yang sama juga pemohon mengakui dihadapan termohon langsung selaku isteri sah, sikap pemohon seperti ini sangatlah tidak menghargai kedua orang tua termohon selaku mertua dari pemohon ;
7. Bahwa lagi-lagi dengan wanita yang sama yakni XXX, pernah berkomunikasi dengan termohon melalui akun sosial media instagram yang dalam percakapan itu selingkuhan pemohon mengatakan “ tanya ngana pe laki bikipa mo bajalang deng kita “ hal ini membuat termohon merasa sangat kecewa terhadap pemohon ;
8. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, sudah di sepakati dalam nota kesepatan yang di buat oleh mediator dengan pemohon dan termohon, oleh karena kedua anak masing-masing . XXX Laki-laki /4 Tahun dan XXX Perempuan /1tahun ,hak asuhnya jatuh kepada termohon, begitu juga Nafkah Mut'ah Rp.1 .000.00, Nafkah idah Rp.3.000.000/3 bulan dan Nafkah anak (jajanan anak) Rp.1.000.000 untuk kedua anak tersebut, hal ini sudah disepakati antara pemohon dengan Termohon ;
9. Bahwa Termohon selalu sabar dan menahan diri untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebab Termohon menyadari ada anak, oleh sebab itu walaupun sikap dan Perilaku Pemohon yang mempunyai

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, akan tetapi Termohon selalu sabar dan hanyalah menangis serta memendam sendiri ;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah sikap rekayasa yang hanya di buat-buat agar pemohon dapat berpisah dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon uraian dibagian Kompensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya;
3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang diajukan tidak beralasan dan sebagai Karyawan XXX yang perbulunya mendapatkan Gaji kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di luar biaya lembur sehingga mampu membayar nafkah-nafkah kepada penggugat rekonvensi yang tidak di muat dalam nota kesepakatan di antaranya biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak yakni Alfarizi M.Nur Laki-laki /4 Tahun dan Kireina Azzahra M.Nur Perempuan /1 Tahun , maka patut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anaknya, biaya pendidikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak hingga mereka menikah sehingga totalnya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, kemudian biaya kesehatan/biaya BPJS Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak hingga total biaya kesehatan Rp.1.000.000(satu juta rupiah) tiap bulanya untuk kedua anak ;
4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah karyawan swasta PT.HALMAHERA JAYA NIKEL yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenaan untuk menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pendidikan dan biaya

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan/BPJS, Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulanya ,terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Soasio dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

5. Bahwa untuk mempertegas tuntutan dari termohon/penggugat rekonsensi agar di kemudian hari pemohon /tergugat rekonsensi tidak bisa lagi mengelak atau menghindari dari kewajibannya selaku ayah dari kedua anaknya maka termohon/penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A quo untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi termohon/penggugat rekonsensi dan juga anaknya;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi sekaligus gugatan rekovensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekovensi telah memberikan replik konvensi sekaligus jawaban rekovensi secara elektronik, pada pokok sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap dengan pendirian semula sebagaimana isi/ dalil Permohonan Pemohon yang telah diajukan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dan kiranya dapat terulang kembali dalam penjelasan lebih lanjut yang termuat dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa, tidak ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga kami, pihak yang disebutkan oleh Termohon dalam dalil Jawaban & Rekonvensi Perkara hanya memiliki hubungan sebatas rekan kerja dengan Pemohon di PT. Halmahera Jaya Feronikel, selanjutnya untuk postingan yang

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Termohon akan dilampirkan dalam alat bukti surat yang akan Pemohon ajukan dalam sidang acara Pembuktian.

5. Bahwa, untuk menanggapi poin 3 dalam Jawaban & Rekonvensi Perkara yang menyebutkan bahwa dalil poin 4.1 dalam Permohonan Pemohon "... adalah hal yang mengada-ada bahkan Termohon merasa bingung dengan tuduhan dari Pemohon, bahkan Termohon selama hidup dengan Pemohon hubungan Termohon dengan Orang Tua Pemohon tidak ada permasalahan". Pemohon akan menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut maksud dalil 4.1 dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami" adalah dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Termohon secara sadar yang menunjukkan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami yaitu dapat dilihat dari:

- a. Bahwa, Termohon melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Pemohon yakni Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami tanpa adanya pengesahan perjanjian utang-piutang atau tanda tangan dari Pemohon sehingga dalam hal ini Termohon nekad merekayasa dan/atau meniru tanda tangan dari Pemohon sebagai penjamin untuk melakukan pinjaman utang-piutang di Bank BRI Unit Tomalou, Koperasi Kie Raha, Koperasi Bobato, serta pinjaman online melalui aplikasi senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Bahwa, Termohon melaporkan dan membeberkan aib rumah tangga kepada HRD atas nama Augusto di PT. Halmahera Jaya Feronikel tempat Pemohon bekerja, Termohon juga meminta agar Pemohon dipecat;
- c. Bahwa, Termohon keluar dari rumah yang beralamat di LK I, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan tanpa seizin Pemohon yang pada saat itu tidak sedang berada di Kota xxxxxx Kepulauan;
- d. Bahwa, Termohon membuka aib Pemohon di Media Sosial dengan mengupload kata-kata yang berisi aib Pemohon di fitur Cerita Instagram melalui akun pribadi Termohon atas nama @lhiilykarepesina_;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



- e. Bahwa, Termohon pada tanggal 31 Desember 2021 menghina Ibu Kandung Pemohon atas nama Rosmiyati M.Nur alias Mama Ati dengan cara meneriakkan nama ibu kandung Pemohon di Jl. Frans Kaisepo, Kel. Cobodoe, Kec. xxxxxx Timur, Kota xxxxxx Kepulauan dengan kata-kata yang tidak pantas yang disaksikan oleh 2 (dua) sepupu Pemohon yang bernama Indah Nastiti dan Nurul Marhaeni. Selain itu, Termohon juga menyinggung Ibu Kandung Pemohon di Media Sosial dengan mengupload kata-kata yang merujuk pada ibu kandung Pemohon yaitu “anak selingkuh tara panik! Nnti anak p ijasah tabakar baru panik! Ee Mas aris abal2 anak barengko2 mo stel bujang” di fitur Cerita Instagram melalui akun pribadi Termohon atas nama @lhilykarepesina_;
- Bahwa, tindakan yang dilakukan Termohon tersebut merupakan hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri;
6. Bahwa, sebagaimana yang Pemohon jelaskan dalam poin 5 Termohon memiliki banyak hutang dan Pemohon harus melunasi angsuran setiap bulannya sehingga Pemohon merasa tidak percaya kepada Termohon yang berujung pada ketidakterbukaan Pemohon kepada Termohon mengenai pendapatan Pemohon;
7. Bahwa, dalam poin 6 Jawaban & Rekonvensi Perkara Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak menghargai kedua orang tua Termohon padahal Pemohon selalu menghargai dan menghormati orang tua Termohon dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kedua orang tua Termohon tidak seperti dengan apa yang dilakukan Termohon kepada Ibu Kandung Pemohon yang telah dijelaskan dalam poin 5 huruf e diatas, selanjutnya pada saat itu Pemohon mengusir Termohon dihadapan orang tua Termohon karena Termohon menyumpahi kedua anak saya Alfarizi M. Nur Laki-laki/4 tahun dan Kireina Azzahra M.Nur Perempuan/1 Tahun dengan kalimat “segala sesuatu yang terjadi terhadap kedua anak kami Termohon tidak akan bertanggungjawab” apakah pantas seorang ibu menyumpahi anak kandungnya sendiri hal tersebut juga disaksikan oleh Ibu Kandung Pemohon.

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



8. Bahwa, dalam poin 7 Jawaban & Rekonvensi Perkara Termohon, komunikasi antar Termohon dengan Pihak yang dicurigai selanjutnya akan Pemohon lampirkan dalam alat bukti pada sidang acara pembuktian;
9. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada saat berselisih selalu mengeluarkan kata-kata cerai dalam keadaan marah dan secara sadar atau kemarahan yang tidak mempengaruhi kesadaran hal ini dapat merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ketika mengucapkan talak dalam keadaan marah level pertama bahwa suami dalam keadaan menyadari dan mengetahui apa yang dia ucapkan maka jika terucap talak, hukumnya sah. Selain itu, terdapat pula hukum dalam Mazhab Syafii bahwa talak yang dikatakan dalam suatu majlis dalam keadaan marah hukumnya SAH. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia, Pemohon ingin menceraikan Termohon sesuai dengan hukum positif Indonesia, karena secara Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon hukumnya sah.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (Tergugat konvensi), kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Replik ini;
3. Bahwa, mengenai poin 3 yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tetap berpegang teguh pada kesepakatan mediasi pada tanggal 09 Februari 2022 di Pengadilan Agama Soasio yaitu:
 - 3.1. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000;
 - 3.3. Nafkah kedua anak bernama Alfarizi M. Nur Laki-laki/4 tahun dan Kireina Azzahra M.Nur Perempuan/1 Tahun sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, biaya kesehatan kedua anak Alfarizi M. Nur Laki-laki/4 tahun dan Kireina Azzahra M. Nur Perempuan/1 Tahun yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam poin 3 dan 4, hal tersebut sudah masuk dalam tanggungan gaji Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) di PT. Halmahera Jaya Feronikel;

5. Bahwa, untuk biaya pendidikan telah disepakati bersama oleh Pihak Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Pihak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk tetap menanggungnya sebagai tanggungan bersama sesuai dengan pendapatan dan/atau pekerjaan masing-masing pihak mengingat status pekerjaan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang merupakan Pegawai Kontrak dan Pekerjaan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) yang memiliki usaha jual-beli daring (*online*) serta usia kedua anak XXX Laki-laki/4 tahun dan XXX Perempuan/1 Tahun masih tergolong dalam Balita (Anak di bawah lima tahun);

6. Bahwa, oleh karena itu sudah sepantasnya dan selayaknya Majelis Hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi).

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon dan yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konvensi;
4. Bahwa dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam replik angka 4 sangatlah tidak benar dan hanyalah bentuk pembelaan diri dari Pemohon/tergugat rekonvensi, dalam hal adanya orang ketiga, perlu

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim ketahui untuk adanya orang ketiga adalah bentuk pengakuan dari pemohon/tergugat rekonsensi sendiri bahkan perlu di tegaskan lagi bahwa pengakuan itu diakui langsung oleh pemohon/tergugat rekonsensi sendiri dihadapan ibu kandungnya dan juga kedua mertua pemohon/tergugat rekonsensi, dan juga kalau pemohon lagi-lagi berdalil hubungan keduanya dengan wanita lain hanyalah hubungan kerja saja hal ini hanyalah alibi yang dibuat-buat oleh pemohon/tergugat rekonsensi, kalau hanya hubungan pekerjaan lantas kenapa pemohon/tergugat rekonsensi mengakui bahwa mereka berdua mempunyai hubungan lebih dari hubungan pekerjaan ;

5. Bahwa perlu di ketahui untuk dalil pemohon/tergugat rekonsensi dalam replik angka 5 (a) memang hal ini termohon/pernggugat rekonsensi mengakui akan tetapi ada alasan kenapa termohon/pernggugat rekonsensi melakukan hal itu ? adalah untuk keperluan /kepentingan untuk menjalankan usaha online shop dan biaya keseharian selama tinggal di rumah mertua termohon/pernggugat rekonsensi,bahkan untuk pinjaman di BRI juga di ketahui orang tua/ibu dan adik dari Pemohon/tergugat rekonsensi,kemudian untuk peminjaman di koperasi KIE RAHA,kopreasi BOBATO LESTARI dan Pinjaman online hal ini dilakukan karena lagi-lagi untuk keperluan keseharian dan modal jualan online shop termohon/penggugat rekonsensi dengan kedua anak yang saat itu tinggal di kosan, nah belum lagi untuk biaya kosan yang perbulanya Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah/ bulan) hal ini dilakukan memang untuk keperluan termohon/penggugat rekonsensi bukan untuk berhura-hura,bahwa untuk dalil pemohon/tergugat rekonsensi pada angka 5 (b),(c), (d) dan (e), untuk melaporkan ke HRD tempat kerjanya pemohon/tergugat rekonsensi hal ini bukan membeberkan aib rumah tangga akan tetapi adalah bentuk kekecewaan dan sakit hati yang selama ini termohon/penggugat rekonsensi rasakan,bahkan pada saat termohon/penggugat rekonsensi memilih untuk keluar dari rumah mertua karena semenjak pemohon/tergugat rekonsensi pergi bekerja dan meninggalkan termohon/penggugat rekonsensi tinggal bersama orang tua

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon sikap dari pemohon/tergugat rekonsensi yang sudah tidak lagi ada kabar atau hilang kontak sama sekali, hal ini termohon merasa sangat kecewa dan sakit hati karena tidak diberi kabar keberadaan pemohon selama keluar dari rumah untuk bekerja, sikap pemohon ini sempat termohon menyakannya kepada mertua akan tetapi ibu mertua termohon tidak menggubrisnya dan acuh terhadap perilaku yang dilakukan oleh pemohon/tergugat rekonsensi, bahkan ibu mertua termohon juga mengetahui bahwa termohon juga sudah sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, nah hal inilah yang membuat termohon memilih untuk keluar dan tinggal dikosan ketimbang termohon merasa sangat tidak dihargai sebagai menantu dan sebagai seorang isteri, nah untuk dalil pemohon yang mengatakan termohon mengatakan kata-kata tidak pantas dan menyinggung orang tua pemohon, lagi-lagi dengan tegas termohon lakukan hal itu adalah puncak dari bentuk kekecewaan dari seorang isteri dan sebagai seorang menantu yang mana termohon menganggap orang tua pemohon kenapa selama pemohon yang selaku anaknya pergi bekerja dan tidak ada kabar sama sekali, kenapa selaku orang tua yang lazimnya menayakan keberadaan pemohon, kenapa merasa acuh dengan keadaan seperti itu, pada prinsipnya dalam hal termohon melakukan meneriakkan bahkan mengelurkan kata-kata kotor yang di tujukan kepada mertua termohon adalah bentuk kekesalan, kekecewaan yang selama ini termohon/penggugat rekonsensi rasakan ;

6. Bahwa dalil pemohon/tergugat rekonsensi dalam replik angka 6 hanyalah bentuk mengalihkan permasalahan yang substansinya secara nyata-nyata memang terjadi di rumah tangga antara pemohon dengan termohon di antaranya pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dalam hal hutang-piutang memang termohon lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian termohon dengan kedua anaknya, bahkan untuk pelunasan hutang piutang tersebut termohon lakukan dengan cara mengelolah hasil pinjaman/hutang piutang yang termohon buat, justru sangatlah tidak pantas seorang suami tidak terbuka tentang pendapatanya

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



terhadap isterinya, sikap pemohon seperti ini membuat termohon merasa sangat tidak dihargai ;

7. Bahwa dalil pemohon/tergugat rekonsensi dalam replik angka 7 lagi-lagi termohon katakan adalah bentuk alibi dari pemohon , untuk saling menuduh tidak menghargai masing-masing orang tua , perlu diketahui untuk perilaku yang di lakukan oleh termohon adalah bentuk kekecewaan/kekesalan di karenakan kenapa selama pemohon hilang kontak dan tidak pernah lagi menghubungi termohon selaku isteri sahnya dan ibu dari pemohon, selaku orang tua yang harusnya bersikap netral terhadap rumah tangga anaknya dengan tidak berpihak kepada pemohon dengan cara membiarkan pemohon keluar rumah tanpa sepengetahuan isteri dan juga tidak diberitahu, hal seperti ini yang membuat termohon merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama-sama dengan pemohon layaknya suami isteri kemudian dalam hal pemohon mengatakan termohon menyumpahi kedua anak hal tersebut sangtalah mengada-ngada, perlu diketahui pada saat itu pemohon bersih keras untuk pergi ke Ternate dengan alasan mau bertemu teman-teman namun selaku isteri merasa kenapa pemohon ngotot sekali untuk pergi ke ternate , sempat termohon menaruh curiga bahwa pemohon ke ternate untuk menemui wanita lain/selingkuhanya hal ini sangat beralasan termohon lakukan karena selaku isteri tau betul sikap dan perilaku pemohon selaku suami, pada saat terjadi adu mulut dengan spontanya termohon katakan “ kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak-anak saya tidak bertanggung jawab “ hal ini termohon lakukan dengan maksud karena kalau sampai hal-hal aneh/perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon dan imbasnya sampai ke anak-naka maka termohon tidak mau tanggung jawab karena semua itu perbuatan dari pemohon ;

8. Bahwa dalam dalil pemohon dalam replik angka 9 , perlu di ketahui untuk mengeluarkan kata-kata cerai tentunya termohon mempunyai alasan, di karenakan sikap dan perilaku pemohon yang sudah mempunyai wanita idaman lain, selaku isteri yang sah sangat merasa di khianati, walaupun

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mau menjalin hubungan dengan wanita lain yaa silahkan saja untuk menceraikan termohon ;

9. Bahwa selingkuh atau zinah dalam islam dikenal dengan nama Al Khianah az zaujiyyah yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya, dan selingkuh dalam islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang teguh amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia, merujuk pada hal tersebut maka dengan sikap dan perilaku pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain adalah bentuk penghiantan terhadap termohon yang selaku isteri sah dari pemohon ;

10. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi No : 534 K/Pdt/1996, yang pada intinya mengatakan “ dalam hal perceraian tidak perlu di lihat siapa-siapa peneyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak ,karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat di persatukan lagi “ maka atas ketentuan inilah termohon/penggugat rekonsensi sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan pemohon/tergugat rekonsensi, dan memohon kepada majelis hakim untuk mengambil sikap tegas atas perilaku dari pemohon/tergugat rekonsensi ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonsensi;

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon dan yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konpensi;

3. Bahwa dalam point 3 dalam rekonsensi dalam replik pemohon memang antara pemohon/tergugat rekonsensi dengan termohon /

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



penggugat rekonsensi telah menyepakati tentang nota kesepakatan kaitanya dengan nafkah mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak akan tetapi dalam nota kesepakatan tidak mencantumkan tentang adanya kesepakatan terkait dengan nafkah /biaya pendidikan dan biaya kesehatan selaku isteri untuk menjaga tumbuh kembangnya kedua anak tersebut maka juga di butuhnya pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang masing-masingnya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anaknya, biaya pendidikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak hingga mereka menikah sehingga totalnya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, kemudian biaya kesehatan/biaya BPJS Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak hingga total biaya kesehatan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulanya untuk kedua anak, sehingga total biaya untuk pendidikan dan kesehatan jumlahnya Rp .3.000.000 (tiga juta rupiah perbulanya) ;

4. Bahwa untuk secara bersama-sama menanggung biaya pendidikan dan kesehatan tidaklah pernah ada kesepakatan tersebut namun selaku seorang ayah dari anak-anak tersebut maka sepatutnya pembebanan biaya pendidikan dan kesehatan di bebaskan kepada pemohon/tergugat rekonsensi, berhubung karena Pemohon/Tergugat rekonsensi adalah seorang karyawan swasta di **PT.HALMAHERA JAYA NIKEL**, yang mempunyai gaji tetap kurang lebih Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) belum lagi biaya lembur dan lainnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/014/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1).

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



2. Bukti pinjaman Termohon dari koperasi simpan pinjam Maloko Kie Raha Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2).

B. Saksi

Saksi I, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 22 Januari 1999, agama Islam pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.006, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak yang masih sekitar usia 4 tahun dan 1 tahun
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2021
- Bahwa saksi hanya mengetahui Termohon berhutang ke Bank tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa saksi pernah ikut Termohon pergi ke bank untuk mengurus pinjaman
- Bahwa Termohon juga pernah bertengkar dengan Ibu Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Halmahera Jaya Feronikel di Obi

Saksi II, SAKSI, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18 April 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, No Nik XXX, tempat kediaman di xxx xxx, xxxxxx, Kelurahan Gamtufange, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak yang masih kecil.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekira bulan September 2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari cerita penjaga kios di dekat rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun yang saksi ketahui Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon saat saksi menemani untuk mengambil buku nikah dan HP Pemohon kepada Termohon, lalu ditempat perjanjian di jalan Goto Termohon berteriak katanya akan membuka aib orangtua Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Halmahera Jaya Feronikel di Obi

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Termohon juga mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Foto (tangkap layar) di akun sosial media Facebook, menjelaskan foto Pemohon dengan seorang perempuan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (T.1)
2. Foto (tangkap layar) di akun sosial media Facebook, menjelaskan foto Pemohon dengan seorang perempuan, Bukti surat

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (T.2).

3. Foto (tangkapan layar) percakapan di akun sosial media Instagram, menerangkan tentang percakapan Termohon dengan perempuan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (T.3).

4. Foto (tangkapan layar) percakapan dengan pak XXX, menerangkan tentang gaji Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (T.4).

B. Bukti saksi

Saksi I, SAKSI 3, tempat tanggal lahir, Jakarta, 28 oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, Nik 81044107920033, No HP 081240711139, bertempat tinggal di RT.003, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Termohon sedang ada masalah dengan Pemohon sebab ada orang ketiga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah
- Bahwa Pada bulan September tahun 2021 di malam hari Termohon datang dirumah saksi membawa pakaian Termohon dan anak Termohon
- Bahwa Termohon Dijemput oleh adik ipar saksi karena sudah diberitahu oleh Termohon (termohon meminta untuk dijemput)
- Bahwa Tiga hari setelah Termohon dan anak-anak ada dirumah saksi, Pemohon datang menjemput kemudian Termohon kembali pulang bersama Pemohon. Dan setelah dua hari kemudian Termohon datang mengambil pakaian mereka.
- Bahwa beberapa hari kemudian Setelah Pemohon kembali ke tempat bekerja, HP Pemohon tidak dapat dihubungi oleh Termohon,

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon memilih keluar dari rumah dan tinggal di kost. Kejadian itu sekira bulan Oktober 2021.

- Bahwa saksi mendengar dari Termohon, mengaku Tidak merasa nyaman namun Termohon pergi dengan membawa pakaian Pemohon dengan harapan agar jika nanti Pemohon pulang (cuti kerja) bisa lebih mandiri dan tidak tinggal bersama orangtua.
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan Feronikel di Obi
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Termohon agar memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai soal nafkah, namun yang saksi ketahui Termohon sering pinjam HP saksi untuk menghubungi Pemohon.

Saksi II, SAKSI, tempat tanggal lahir, Kabau, 27 April 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Tk Doyado xxxxxxxxxx xxxxxx, Nik 827208670469000, bertempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon hanya mengatakan ada masalah tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya
- Bahwa saksi bersama suami dating kerumah Pemohon dan Termohon melihat Pemohon dan Termohon sedikit bertengkar (cekcok mulut).
- Bahwa pada bulan September 2021 disaat saksi datang berkunjung tersebut dan dari sedikit pertengkaran tersebut saksi menanyakan penyebab pertengkaran dan ternyata Pemohon mengatakan "kalau memang ada perempuan yang dekat dengan Pemohon sudah satu bulan"
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui

Bahwa, atas keterangan saksi Tersebut Termohon menerima dan membenarkannya.

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan Termohon tetap dengan jawaban jawaban dan Rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan melalui Majelis Hakim, maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim saudara **Dacep Burhanudin, S.Ag. M.H.I.**, namun mediasi hanya mencapai kesepakatan sebagian dimana Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi antara Pemohon dan Termohon adalah:

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah akibat perceraian yang berupa Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, laki-laki, umur 4 tahun dan XXX, perempuan, umur 1 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, laki-laki, umur 4 tahun dan XXX, perempuan, umur 1 tahun sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah dalil permohonan angka 4.1 dan 4.2, dan mengakui dengan klausul dalil permohonan angka 4.3. Termohon menegaskan bahwa apa yang dilakukan Termohon (dalil 4.3) adalah sebab kelakuan dari pemohon sendiri yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Termohon merasa kesal kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan untuk mempertegas permohonannya tersebut. Begitu juga dengan Termohon yang telah pula mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, oleh Majelis Hakim hal-hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab konvensi telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang salah satunya disebabkan pertengkarannya terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik konvensi Termohon yang disampaikan dalam sidang sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim lebih dulu menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg. Melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan angka 3. Oleh karenanya, terhadap hal-hal yang didalilkan dalam posita tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon patut dinilai telah membantah secara tegas posita angka 4.1 dan 4.2 permohonan Pemohon dan mengakui dengan berkalusul dalil angka 4.3. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang dibantah secara tegas oleh Termohon, beban pembuktian diberikan kepada Pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang akan melenyapkan hak dari Pemohon (*rechtsevernietigende feiten*) dengan menekankan asas *audi et alteram partem*;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.2, sedangkan Termohon juga mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4. Terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang, *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, Provinsi xxxxxx xxxxx, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx Kepulauan, Provinsi xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan foto bukti pinjaman dari koperasi simpan pinjam Maloko Kie Raha Ternate, Bank BRI dan Koperasi, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon memiliki hutang dan Termohon mengakuinya dengan klausul bahwa semua pinjaman tersebut Termohon yang membayar angsurannya. olehnya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meskipun bukti tersebut bukanlah akta namun masih ada kaitannya dengan pokok perkara maka dapat dikatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil namun belum mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebab bukti tersebut bukanlah akta dan olehnya masih membutuhkan bukti lain;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi konvensi yaitu: Riska Ramadhanti Imran binti Imran Abdul Hamid Indah Nastiti Ridwan binti Ridwan Kadir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang menurut saksi I dan saksi II sejak bulan Desember tahun 2021 itu setidaknya tidaknya sejak akhir tahun 2021, serta sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan tangkapan layar media sosial Foto Pemohon bersama seorang wanita dan percakapan di media sosial, Isi foto tersebut menerangkan Pemohon sedang berfoto bersama wanita lain yang diduga oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meskipun bukti tersebut bukanlah akta namun masih ada kaitannya dengan pokok perkara maka dapat dikatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil namun belum mempunyai

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat sebab bukti tersebut bukan akta masih membutuhkan bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi konvensi yaitu: Sabrina Gani Lestaluhi binti Ibrahim Lestaluhi dan Nurbida Karepesina binti H. Noh Karepesina, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang menurut saksi I dan saksi II sejak bulan September 2021, serta sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah memiliki dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2021 atau setidaknya tidaknya hingga tahap akhir persidangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai melalui nasihat para saksi Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menilai meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung ada pertengkaran maupun perselisihan dan hanya sebatas ditunjukkan dan diceritakan oleh

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon dan Termohon sama-sama mengetahui setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seorang suami istri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Pemohon dan Termohon tersebut perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharomisan yang diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan upaya

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa disisi lain, Termohon juga berkehendak untuk berpisah dengan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:... 'dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang', maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio patut untuk dikabulkan;

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 09 Februari 2022 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, maka hasil kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana hasil kesepakatan mediasi tersebut di atas harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alfarizzi M. Nur, laki-laki umur 4 tahun dan Kireina Azzahra M. Nur, perempuan umur 1 tahun telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, namun demikian anak tersebut mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun tidak lagi terikat dalam satu ikatan perkawinan sebab sejatinya pengasuhan anak/pemeliharaannya adalah tanggung jawab kedua orang tua untuk menjamin tumbuh kembang anak hingga mereka dewasa dan mandiri, olehnya maka Termohon harus tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung mereka untuk dapat bergaul dengan kedua anak tersebut tanpa melibatkan anak dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan keduanya dalam mediasi merupakan

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas biaya atau nafkah sehari-hari kedua anak tersebut diluar biaya dan pendidikan dan kesehatan.

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban konvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 157 RBg, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima. Selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi, sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi sebagaimana terumat lebih lanjut dalam duduk perkara, pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa biaya kesehatan dan biaya pendidikan terhadap dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alfarizzi M. Nur, laki-laki umur 4 tahun dan Kireina Azzahra M. Nur, perempuan umur 1 tahun sebab penghasilan Tergugat lebih dari cukup.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi menolak tuntutan gugatan rekonvensi tersebut. Tergugat menegaskan bahwa biaya kesehatan anak tersebut sudah di cover oleh BPJS dari tempat Tergugat bekerja.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensi dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi. Di sisi lain, terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai Pasal 283 RBg jo. 1865 KUHPer sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), beban pembuktian diberikan kepada Penggugat rekonvensi, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang akan melenyapkan hak dari Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum konvensi di atas dan seluruhnya telah dipertimbangkan secara formil sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara konvensi, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat rekonvensi sama-sama telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri, sepanjang mengenai tuntutan rekonvensi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membantah terhadap gugatan rekonvensi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat rekonvensi, serta keterangan saksi-saksi rekonvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, terhadap tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu lebih lanjut;

Tentang biaya kesehatan

Menimbang, Makna kesehatan telah berkembang seiring dengan waktu. Dalam perspektif medis, definisi awal kesehatan difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan dipandang sebagai kondisi tubuh yang

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi normal yang dapat terganggu oleh penyakit dari waktu ke waktu atau dengan kata lain bahwa kesehatan dimaknai sebagai harapan untuk tidak terkena penyakit atau sakit yang jika itu terjadi maka akan timbul biaya untuk melakukan pengobatan-pengobatan dan tentu hal demikian merupakan kejadian secara tiba-tiba tanpa direncanakan atau *insidental*.

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti atau terindikasi terkena penyakit baik itu sakit ringan atau berat atau bahkan kesehatan bukanlah semata sehat secara fisik namun juga sehat mental. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa ukuran biaya kesehatan tidak dapat diduga sebelumnya seperti biaya untuk makan atau kebutuhan primer yang sifatnya harian dan tentunya tidak ada yang berharap bahwa seseorang akan sakit dan yang paling penting adalah bahwa kesehatan tidak dapat diukur atau dibeli dengan nominal atau angka berapapun, maka Majelis berpendapat kesehatan kedua anak penggugat dan Tergugat sangatlah penting yang harus diperhatikan dan diutamakan oleh kedua orang tuanya karena hal demikian menjadi tanggung jawab bersama dan oleh sebab itu gugatan Penggugat mengenai biaya kesehatan untuk kedua anak penggugat dan Tergugat patut untuk ditolak.

Tentang biaya Pendidikan

Menimbang, pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua untuk menjamin bahwa anak-anaknya dapat memperoleh bimbingan untuk bekal kehidupannya dan untuk mencapai taraf hidup yang baik melalui bimbingan langsung orang tua atau pihak lain.

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfarizzi M. Nur, laki-laki umur 4 tahun dan Kireina Azzahra M. Nur, perempuan umur 1 tahun harus ditanggung kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebab kelangsungan pendidikan kedua anak tersebut merupakan kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya dan juga biaya tersebut adalah biaya insidental dan tidak tetap yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Oleh karena itu mejelis memandang biaya pendidikan yang diminta Penggugat setiap bulan sebesar satu juta rupiah untuk masing-masing

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak akan memberatkan salah satu pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan sebab faktanya kedua anak tersebut saat ini belum bersekolah. Maka dari itu untuk memenuhi rasa keadilan gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang tersebut dalam diktum angka 3 tersebut sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX Laki-laki umur 4 tahun dan XXX, Perempuan umur 1 Tahun berada dalam asuhan/hadlonah Termohon selaku ibu kandungnya.
6. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX Laki-laki umur 4 tahun dan XXX, Perempuan umur 1 Tahun sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap tiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnain, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang elitigasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya secara elitigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Hasanuddin, S.Sy

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS



Choirul Isnan, S.H

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.SS